

PUTUSAN
Nomor 54/Pid.Sus/2018/PN Skl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :



1. Nama lengkap : SUDIRMAN ALI TUMANGGER, S.TP., Bin ALI ARIFIN TUMANGGER.
2. Tempat lahir : Jontor.
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 05 Oktober 1989.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Desa Jontor Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Kepala Desa.

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkil Nomor 54/Pen.Pid.Sus/2018/PN Skl., tanggal 21 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/Pen.Pid./2018/PN Skl., tanggal 21 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "**pemilihan**", sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 188 dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana Denda sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (Dua Ribu Rupiah).



Setelah mendengar Clementie (permohonan) secara lisan dari Terdakwa dipersidangan, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar kepada Terdakwa dapat diberikan hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Clementie dari Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar pula tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Clementienya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa SUDIRMAN ALI TUMANGGER S. TP Bin ALI ARIFIN TUMANGGER, pada hari Minggu Tanggal 22 April 2018, sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan April dalam tahun 2018, bertempat di Desa Jontor Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkil, yang berwenang memeriksa dan mengadili, **setiap Pejabat Negara, Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain / Lurah dengan sengaja membuat keputusan dan / atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

✓

Berawal pada hari Minggu tanggal 22 April 2018 sekira pukul 10.00 Wib saksi AFRISAN MARBUN, saksi SAMSUL dan saksi MAWARDI SOLIN (ketiganya anggota Panwaslihcam Kecamatan Penanggalan) sedang bertugas mengawasi kampanye dari pasangan calon nomor urut 2. Kemudian para saksi melihat Terdakwa berada diantara massa pendukung pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota no urut 2 sedang berdiri di pinggir jalan lokasi acara kampanye dan menyambut tamu undangan yang datang keacara kampanye tersebut sambil Terdakwa menyalami saksi SUBANGUN (Kader Partai PERINDO).



Kemudian saksi AFRISAN MARBUN juga melihat Terdakwa membawa salah satu mobil operasional pasangan calon no urut 2 yaitu mobil berwarna hitam dengan corak stiker loreng kuning pergi menuju arah Kota Subulussalam dan tidak lama kemudian Terdakwa kembali lagi dengan mobil tersebut dan membawa beberapa orang yang merupakan massa / simpatisan dari pasangan calon no urut 2 kemudian Terdakwa dan massa yang baru datang tersebut ikut bergabung menghadiri acara kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota No urut 2 yang diselenggarakan di Desa Jontor Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam tersebut.

Bahwa saksi SAMSUL juga melihat perbuatan Terdakwa menurunkan makanan yang dibawanya dengan menggunakan mobil berwarna hitam dengan corak stiker loreng kuning kemudian membagi-bagikannya kepada massa yang pada saat itu sudah berkumpul banyak di pinggir jalan.

Bahwa posisi Terdakwa saat menghadiri acara kampanye tersebut adalah duduk di salah satu kursi yang telah disediakan untuk para tamu undangan acara kampanye tersebut.

Bahwa sesungguhnya Terdakwa merupakan Kepala Desa Jontor yang masih aktif sejak tahun 2014 sampai dengan saat ini.

Hal-hal tersebut diatas didukung pula oleh barang bukti yang menyertai dalam perkara ini yaitu berupa 1 (satu) buah CD yang didalamnya berisi rekaman video dan juga foto-foto yang menunjukkan kehadiran terdakwa dalam kegiatan kampanye salah satu Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota tersebut, mengingat kedudukan terdakwa terdakwa di lokasi kejadian merupakan Kepala Desa di daerah tersebut, maka perbuatan terdakwa tentu saja dapat menguntungkan Pasangan Calon yang kegiatan kampanye nya dihadiri oleh terdakwa dan merugikan Pasangan Calon yang lain.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 188 dari Undang undang nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang

nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak berkeberatan (Eksepsi)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



MASRIANTO SARAAN, SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan terjadinya perkara tindak pidana pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam;

Bahwa tindak pidana pemilukada tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 22 April 2018 sekira pukul 10.00 Wib di Desa Jontor Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam;

- Bahwa saksi mengetahui terjadinya perkara tindak pidana pemilukada tersebut berdasarkan informasi dari Panwaslihcam Penanggalan yaitu Afrisan Marbun dan Samsul Berutu, juga informasi dari PPL Desa Jontor yaitu Mawardi Solin;
- Bahwa Panwaslihcam dan PPL memberikan informasi kepada saksi karena saksi adalah Anggota Panitia Pengawasan (Panwas) Kota Subulussalam, dan menjabat sebagai Komisioner Bidang Divisi Hukum, Penindakan, dan Pelanggaran;
- Bahwa Afrisan Marbun, Samsul Berutu, dan Mawardi Solin ada membawa bukti berupa CD yang berisi rekaman ketika Terdakwa menghadiri kampanye Nomor 2 (dua), menyambut tamu yang hadir, dan menyetir mobil untuk membawa massa;
- Bahwa di dalam CD tersebut tidak Nampak ketika Terdakwa menurunkan massa dan membagi konsumsi kepada peserta kampanye yang hadir, tetapi berdasarkan informasi dari Arisan Marbun dan Samsul Berutu, di dalam mobil yang Terdakwa setir tersebut ada makanan (konsumsi) yang diturunkan dari dalam mobil dan diserahkan kepada peserta kampanye;
- Bahwa dari data yang ada di Kami, pada hari Minggu tanggal 22 April 2018 tersebut adalah Kampanye Dialogis dan Pengukuhan Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua);

✓

- Bahwa Terdakwa adalah seorang Kepala Desa yang masih aktif dan menurut Undang-Undang yang berlaku dilarang untuk terlibat dalam kampanye pemilihan Kepala Daerah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa sebagai Tim Sukses dari pasangan nomor 2 (dua) atau tidak;
- Bahwa pasangan nomor urut 2 (dua) adalah Sartina dan Dedi;
- Bahwa setelah mendapat informasi dari Afrisan Marbun, Samsul Berutu, dan Mawardi Solin, saksi kemudian membahas bersama komisioner, kemudian saksi melaporkannya ke sentra Gakumdu;
- Bahwa laporan dari Afrisan Marbun, Samsul Berutu, dan Mawardi Solin ada 3 (tiga) Kepala Desa yang hadir, namun pada saat dilakukan klarifikasi dengan mengundang ketiga Kepala Desa tersebut, hanya Terdakwa yang berdasarkan musyawarah di Gakumdu yang dilanjutkan untuk dilaporkan ke Penyidik Kepolisian karena dianggap memenuhi unsur dugaan melakukan tindak pidana pemilukada;
- Bahwa Terdakwa telah 2 (dua) kali diundang untuk hadir mengklarifikasikan kehadirannya saat pasangan nomor urut 2 (dua) melakukan Pengukuhan dan Kampanye dialogis di Desa Jontor Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam;
- Bahwa dari pihak penyelenggara pemilukada telah pernah melakukan sosialisasi tentang larangan bagi Kepala Desa, ASN, TNI / Polri untuk terlibat kampanye pasangan calon karena berpotensi menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon;
- Bahwa dalam perkara Terdakwa ini menurut saksi, tindakan Terdakwa telah menguntungkan salah satu pasangan calon yaitu pasangan nomor urut 2 (dua);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. AFRISAN MARBUN Bin Alm. HUSNI MARBUN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan terjadinya perkara tindak pidana pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa tindak pidana pemilukada tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 22 April 2018 sekira pukul 10.00 Wib di Desa Jontor Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam;

- Bahwa saksi mengetahui terjadinya perkara tindak pidana pemilukada tersebut karena saksi hadir dalam kapasitas sebagai Panwaslihcam Penanggalan;
- Bahwa Panwaslihcam Penanggalan berjumlah 3 (orang), namun yang diminta Penyidik untuk menjadi saksi 2 (dua) orang, yaitu saksi selaku Ketua meranggap anggota Panwaslihcam Penanggalan dan Mawardi Solin sebagai anggota Divisi Pelanggaran;
- Bahwa berdasarkan data yang ada di Panwaslihcam, pada hari Minggu tanggal 22 April 2018 tersebut adalah Kampanye Dialogis dan Pengukuhan Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua), sehingga Kami selaku anggota Panwaslihcam hadir bersama-sama memantau kegiatan tersebut, dimana saksi sudah hadir disana sekira pukul 09.30 Wib;
- Bahwa dari hasil pemantauan tersebut saksi melihat Terdakwa hadir dalam acara tersebut dengan melakukan kegiatan atau tindakan berupa : menyambut tamu yang hadir, menyetir mobil untuk membawa massa, dan duduk dikursi bersama massa mendengarkan orasi atau kampanye dari pasangan calon nomor urut 2 (dua);
- Bahwa setelah melihat tindakan Terdakwa tersebut, selanjutnya anggota Panwaslihcam Penanggalan yang bernama Samsul Berutu secara diam-diam mengabadikan kegiatan Terdakwa tersebut dengan mengambil video, setelah itu dibuat dalam bentuk Compact Disk (CD);
- Bahwa setelah kampanye tersebut selesai, Kami mengevaluasi kegiatan tersebut dan dari evaluasi Kami bersepakat untuk melaporkan Terdakwa dan 2 (dua) Kepala Desa lainnya yang hadir saat kampanye nomor urut 2 (dua) tersebut ke Panwaslih Kota Subulussalam;
- Bahwa kami menyerahkan bukti berupa CD yang berisi rekaman ketika Terdakwa menghadiri kampanye Nomor 2 (dua), menyambut tamu yang hadir, dan menyetir mobil untuk membawa massa;
- Bahwa di dalam CD tersebut tidak ada kegiatan atau tindakan ketika Terdakwa menurunkan massa dan membagi konsumsi kepada peserta kampanye yang hadir, tetapi Kami melihat sendiri ketika Terdakwa menyetir mobil Mitsubishi warna hitam dengan corak loreng kuning bertuliskan Perkasa pergi dan kemudian kembali menurunkan massa pendukung nomor urut 2 (dua) dan juga menurunkan makanan (konsumsi) dari dalam mobil dan diserahkan kepada peserta kampanye, lalu Terdakwa pergi ke arah timbangan Jontor;



- Bahwa Terdakwa adalah seorang Kepala Desa yang masih aktif dan menurut Undang-Undang yang berlaku dilarang untuk terlibat dalam kampanye pemilihan Kepala Daerah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa sebagai Tim Sukses dari pasangan nomor 2 (dua) atau tidak, tetapi tempat berlangsungnya Pengukuhan Tim Pemenangan dan Kampanye Dialogis dari pasangan nomor urut 2 (dua) tersebut adalah rumah orangtua kandung Terdakwa yang bernama Ali Arifin Tumangger;
- Bahwa pasangan nomor urut 2 (dua) adalah Sartina dan Dedi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa hanya Terdakwa yang diteruskan prosesnya sampai dipersidangan ini, dari 3 (tiga) laporan yang Kami laporkan;
- Bahwa untuk memproses laporan tersebut adalah kewenangan Sentra Gakumdu, sehingga saksi tidak ada menanyakan hal tersebut kepada Panwas Kota Subulussalam;
- Bahwa seingat saksi, dari pihak penyelenggara pemilukada telah pernah melakukan sosialisasi tentang larangan bagi Kepala Desa, ASN, TNI / Polri untuk terlibat kampanye pasangan calon karena berpotensi menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon;
- Bahwa menurut saksi, tindakan Terdakwa yang berperan aktif dalam Pengukuhan Tim Pemenangan dan Kampanye nomor urut (dua) tersebut, telah menguntungkan salah satu pasangan calon yaitu pasangan nomor urut 2 (dua) itu sendiri;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. **SAMSUL BERUTU Bin Alm. KENEK BERUTU** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan terjadinya perkara tindak pidana pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam yang dilakukan Terdakwa yang terjadi pada hari Minggu, tanggal 22 April 2018 sekira pukul 10.00 Wib di Desa Jontor Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam;
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya perkara tindak pidana pemilukada tersebut karena saksi hadir dalam kapasitas sebagai Panwaslihcam Penanggalan yang berjumlah 3 (orang), namun yang diminta Penyidik

untuk menjadi saksi 2 (dua) orang, yaitu saksi sebagai Devisi Pelanggaran dan Afrisan Marbun sebagai Ketua Panwaslihcam Penanggalan;

- Bahwa berdasarkan data yang ada di Panwaslihcam, pada hari Minggu tanggal 22 April 2018 tersebut adalah Kampanye Dialogis dan Pengukuhan Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua), sehingga Kami selaku anggota Panwaslihcam hadir memantau kegiatan tersebut bersama dengan PPL yaitu Mawardi Solin, dimana saksi sudah hadir disana sekira pukul 09.30 Wib;
- Bahwa dari hasil pemantauan tersebut saksi melihat Terdakwa hadir dalam acara tersebut dengan melakukan kegiatan atau tindakan berupa : menyambut tamu yang hadir, menyetir mobil untuk membawa massa, dan duduk dikursi bersama massa mendengarkan orasi atau kampanye dari pasangan calon nomor urut 2 (dua);
- Bahwa setelah melihat tindakan Terdakwa tersebut, selanjutnya saksi selaku anggota Panwaslihcam Penanggalan secara diam-diam mengabadikan kegiatan Terdakwa tersebut dengan mengambil video, setelah itu dibuat dalam bentuk Compact Disk (CD);
- Bahwa setelah kampanye tersebut selesai, Kami mengevaluasi kegiatan tersebut dan dari evaluasi Kami bersepakat untuk melaporkan Terdakwa dan 2 (dua) Kepala Desa lainnya yang hadir saat kampanye nomor urut 2 (dua) tersebut ke Panwaslih Kota Subulussalam;
- Bahwa saksi menyerahkan bukti berupa CD yang berisi rekaman ketika Terdakwa menghadiri kampanye Nomor 2 (dua), menyambut tamu yang hadir, dan menyetir mobil Mitsubishi warna hitam dengan corak loreng kuning bertuliskan Perkasa dan kembali lagi dengan massa pendukung nomor urut 2 (dua) turun dan juga menurunkan makanan (konsumsi) dari dalam mobil dan diserahkan kepada peserta kampanye;
- Bahwa Terdakwa tidak ada membagi-bagikan konsumsi tersebut tetapi massa pendukung yang Terdakwa bawalah yang menurunkan dan membagi-bagikan konsumsi kepada massa yang hadir di acara kampanye tersebut;
- Bahwa Terdakwa adalah seorang Kepala Desa yang masih aktif dan menurut Undang-Undang yang berlaku dilarang untuk terlibat dalam kampanye pemilihan Kepala Daerah;
- Bahwa menurut saksi, tindakan Terdakwa yang berperan aktif dalam Pengukuhan Tim Pemenangan dan Kampanye nomor urut (dua) tersebut,



telah menguntungkan salah satu pasangan calon yaitu pasangan nomor urut 2 (dua) itu sendiri;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa sebagai Tim Sukses dari pasangan nomor 2 (dua) atau tidak, tetapi tempat berlangsungnya Pengukuhan Tim Pemenangan dan Kampanye Dialogis dari pasangan nomor urut 2 (dua) yaitu Sartina dan Dedi tersebut adalah rumah orangtua kandung Terdakwa yang bernama Ali Arifin Tumangger;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa hanya Terdakwa yang diteruskan prosesnya sampai dipersidangan ini, dari 3 (tiga) laporan yang Kami laporkan, karena yang memproses laporan tersebut adalah kewenangan Sentra Gakumdu, sehingga saksi tidak ada menanyakan hal tersebut kepada Panwas Kota Subulussalam;

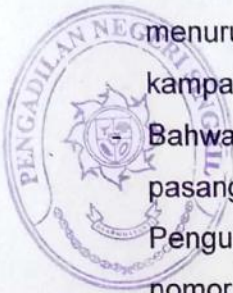
Bahwa dari pihak penyelenggara pemilu pada telah pernah melakukan sosialisasi tentang larangan bagi Kepala Desa, ASN, TNI / Polri untuk terlibat kampanye pasangan calon karena berpotensi menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

4. MAWARDI SOLIN Bin BETTIN SOLIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan terjadinya perkara tindak pidana pemilu pada Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa tindak pidana pemilu pada tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 22 April 2018 sekira pukul 10.00 Wib di Desa Jontor Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam;
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya perkara tindak pidana pemilu pada tersebut karena saksi hadir dalam kapasitas sebagai PPL Desa Jontor;
- Bahwa PPL Desa Jontor Cuma 1 (satu) orang, yaitu saksi sendiri, karena untuk PPL hanya 1 (satu) orang disetiap Desa, sedangkan di Kecamatan ada 3 (tiga) orang yang disebut dengan Panwaslihcam;
- Bahwa saksi mengetahui pada hari Minggu tanggal 22 April 2018 berlangsung kegiatan Kampanye Dialogis dan Pengukuhan Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua), sehingga saksi selaku PPL memantau kegiatan tersebut, dimana saksi sudah hadir disana sekira pukul 09.00 Wib;

- Bahwa pada saat Kampanye Dialogis dan Pengukuhan tersebut berlangsung, saksi melihat Terdakwa hadir dalam acara tersebut dengan melakukan kegiatan atau tindakan berupa : menyambut tamu yang hadir, menyetir mobil milik massa pendukung nomor urut 2 (dua), dan duduk dikursi bersama massa mendengarkan orasi atau kampanye dari pasangan calon nomor urut 2 (dua);
- Bahwa yang saksi lihat dari tamu yang hadir yang disambut oleh Terdakwa yang saksi kenal adalah kader dari Partai Perindo yaitu Sdr. Subangun Berutu, dimana Terdakwa menyalami Subangun Berutu tersebut;
- Bahwa Terdakwa adalah seorang Kepala Desa yang masih aktif dan menurut Undang-Undang yang berlaku dilarang untuk terlibat dalam kampanye pemilihan Kepala Daerah;
Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa sebagai Tim Sukses dari pasangan nomor 2 (dua) atau tidak, tetapi tempat berlangsungnya Pengukuhan Tim Pemenangan dan Kampanye Dialogis dari pasangan nomor urut 2 (dua) tersebut adalah rumah orangtua kandung Terdakwa yang bernama Ali Arifin Tumangger;
- Bahwa saksi awalnya tidak mengetahui adanya rekaman video saat kegiatan atau tindakan Terdakwa berlangsung, saksi mengetahuinya setelah Kampanye Dialogis selesai Kami mengevaluasi kegiatan tersebut dan dari evaluasi tersebut saksi ketahui adanya rekaman video tersebut sehingga Kami bersepakat untuk melaporkan Terdakwa dan 2 (dua) Kepala Desa lainnya yang hadir saat kampanye nomor urut 2 (dua) tersebut ke Panwaslih Kota Subulussalam;
- Bahwa kami menyerahkan bukti berupa CD yang berisi rekaman ketika Terdakwa menghadiri kampanye Nomor 2 (dua), menyambut tamu yang hadir, dan menyetir mobil untuk membawa massa ke Panwas Kota Subulussalam;
- Bahwa di dalam CD tersebut tidak ada kegiatan atau tindakan ketika Terdakwa menurunkan massa dan membagi konsumsi kepada peserta kampanye yang hadir, tetapi saksi melihat sendiri ketika Terdakwa menyetir mobil Mitsubishi warna hitam dengan corak loreng kuning bertuliskan Perkasa pergi dan kemudian kembali menurunkan massa pendukung nomor urut 2 (dua) dan juga menurunkan makanan (konsumsi) dari dalam mobil dan diserahkan kepada peserta kampanye, lalu Terdakwa pergi ke arah timbangan Jontor;



- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa sebagai Tim Sukses dari pasangan nomor 2 (dua) atau tidak, tetapi tempat berlangsungnya Pengukuhan Tim Pemenangan dan Kampanye Dialogis dari pasangan nomor urut 2 (dua) tersebut adalah rumah orangtua kandung Terdakwa yang bernama Ali Arifin Tumangger;
- Bahwa pasangan nomor urut 2 (dua) adalah Sartina dan Dedi atau disebut MESADA;
- Bahwa pihak penyelenggara pemilu pada telah pernah melakukan sosialisasi tentang larangan bagi Kepala Desa, ASN, TNI / Polri untuk terlibat kampanye pasangan calon karena berpotensi menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon;
- Bahwa menurut saksi, tindakan Terdakwa yang berperan aktif dalam Pengukuhan Tim Pemenangan dan Kampanye nomor urut (dua) tersebut, telah menguntungkan salah satu pasangan calon yaitu pasangan nomor urut 2 (dua) itu sendiri;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

5. SUBANGUN BERUTU dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan terjadinya perkara tindak pidana pemilu pada Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam yang dituduhkan kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tindak pidana pemilu pada tersebut terjadi kapan, apakah pada saat terjadinya Pengukuhan Tim Pemenangan Kecamatan Penanggalan dari Pasangan nomor urut 2 (dua) yang berlangsung pada hari Minggu, tanggal 22 April 2018 sekira pukul 10.00 Wib di Desa Jontor Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam atau saat kejadian yang lain, saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pengukuhan Tim Pemenangan Kecamatan Penanggalan dari Pasangan nomor urut 2 (dua) di Desa Jontor dan saksi ketemu dan bersalaman dengan Terdakwa sekira pukul 10.00 Wib;
- Bahwa saksi sudah lama mengenal Terdakwa dan saat berlangsung Pengukuhan Tim Pemenangan Kecamatan Penanggalan dari Pasangan nomor urut 2 (dua) di Desa Jontor tersebut, Terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Jontor;

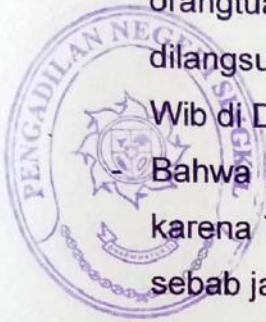
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya larangan Kepala Desa hadir dalam Pengukuhan Tim Pemenangan;
 - Bahwa Terdakwa bukan Tim Sukses dari pasangan nomor 2 (dua), tetapi tempat berlangsungnya Pengukuhan Tim Pemenangan Kecamatan Penanggalan dari Pasangan nomor urut 2 (dua) tersebut adalah rumah orangtua kandung Terdakwa yang bernama Ali Arifin Tumangger;
 - Bahwa orangtua Terdakwa sebagai Tim Pemenangan nomor urut 2 (dua) MESADA (Sartina dan Dedi);
 - Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa ikut dan duduk bersama didalam massa pendukung nomor urut 2 (dua) saat itu, karena setelah saksi bersalaman dengan Terdakwa, saksi langsung masuk didalam tempat acara meninggalkan Terdakwa yang berdiri ditepi jalan menunggu tamu yang hadir dalam acara tersebut;
- Bahwa setahu saksi, kegiatan atau tindakan Terdakwa saat berlangsungnya Pengukuhan Tim Pemenangan Kecamatan Penanggalan dari Pasangan nomor urut 2 (dua) hanya berdiri di tepi jalan menyambut tamu yang hadir;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa membawa mobil dan mengangkut massa pendukung nomor urut 2 (dua) lalu menurunkan di tempat acara;
 - Bahwa saksi juga tidak ada melihat Terdakwa membagi-bagikan makanan atau konsumsi untuk massa pendukung nomor urut 2 (dua);
 - Bahwa foto mobil Mitsubishi warna hitam dengan corak stiker loreng kuning benar mobil yang digunakan massa pendukung nomor urut 2 (dua), dan setahu saksi mobil tersebut milik PT. Sastra Mandiri Perkasa tetapi saksi tidak kenal pemilik dari perusahaan tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa disidangkan sehubungan dengan perkara tindak pidana pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam;
- Bahwa Terdakwa disangkakan oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam pada hari Minggu, tanggal 22 April 2018 sekira pukul 10.00 Wib di Desa Jontor Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam;

- Bahwa Terdakwa adalah Kepala Desa Jontor sejak tahun 2014 sampai dengan saat ini, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan (SK) dari Walikota Subulussalam;
- Bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 22 April 2018 sekira pukul 10.00 Wib di Desa Jontor Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam ada kegiatan Pengukuhan Tim Pemenangan Kecamatan Penanggalan dari Pasangan nomor urut 2 (dua), yang saksi ketahui karena mendapat tembusan surat dari Tim Pasangan nomor urut 2 (dua);
- Bahwa tempat dilangsungkannya kegiatan Pengukuhan Tim Pemenangan Kecamatan Penanggalan dari Pasangan nomor urut 2 (dua), di rumah orangtua kandung Terdakwa yang bernama Ali Arifin Tumangger, yang dilangsungkan pada hari Minggu, tanggal 22 April 2018 sekira pukul 10.00 Wib di Desa Jontor Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam;
- Bahwa kehadiran saksi untuk mengatur lalu lintas disekitar tempat acara karena Terdakwa sebagai Pejabat Pemerintah di Desa merasa terpanggil sebab jalan sudah mulai macet;
- Bahwa selama mengatur lalu lintas, Terdakwa berdiri di tepi jalan dan menyalami setiap ada yang datang di acara tersebut, termasuk massa pendukung dari pasangan calon nomor urut 2 (dua);
- Bahwa Terdakwa ada menyalami Sdr. Subangun Berutu yang sudah lama Terdakwa kenal;
- Bahwa setahu Terdakwa, Subangun Berutu adalah Kader dari Partai Perindo Subulussalam yang merupakan pendukung dari Pasangan nomor urut 2 (dua);
- Bahwa Terdakwa bukan Tim Sukses dari Pasangan nomor urut 2 (dua), tetapi Terdakwa hanya bersimpatik saja. Sedangkan orangtua Terdakwa adalah Tim Pemenangan pasangan nomor urut 2 (dua) di Kecamatan Penanggalan;
- Bahwa Terdakwa ada meminjam mobil Mitsubishi warna hitam dengan corak loreng kuning bertuliskan Perkasa yang terparkir di samping ditempat acara Pengukuhan Tim Pasangan nomor urut 2 (dua);
- Bahwa maksud Terdakwa meminjam mobil Mitsubishi tersebut dari Sdr. Ndi untuk Terdakwa bawa ke kebun, dan setelah Terdakwa bawa dan setir mobil tersebut, Terdakwa pergi ke SPBU Penanggalan, lalu ada massa pendukung pasangan nomor urut 2 (dua) menumpang naik dan minta diantar ke tempat acara Pengukuhan. Oleh karena Terdakwa mengenal massa tersebut, Terdakwa mengizinkan massa tersebut naik ke mobil, lalu



Terdakwa antar ke tempat acara Pengukuhan di Desa Jontor, kemudian massa turun dan menurunkan logistik (konsumsi), lalu Terdakwa pergi ke arah timbangan Jontor;

- Bahwa massa yang menumpang untuk diantarkan ke tempat acara memakai pakaian / atribut pasangan nomor urut 2 (dua);
- Bahwa Terdakwa tidak ada secara khusus mendengarkan orasi saat Pengukuhan pasangan nomor urut 2 (dua), karena Terdakwa bukan Tim Pemenangan, Terdakwa hanya simpatik saja dengan pasangan nomor urut 2 (dua) tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jika hadir, menyalami tamu yang hadir dan membantu membawa massa pendukung nomor urut 2 (dua) dilarang oleh Undang-Undang karena Terdakwa berkedudukan sebagai Kepala Daerah;
- Bahwa Terdakwa ada diundang ke Kantor Panwas Kota Subulussalam untuk diminta klarifikasi atas kehadiran Terdakwa diacara Pengukuhan Tim Pemenangan Kecamatan Penanggalan dari Pasangan nomor urut 2 (dua), dan disana Terdakwa jelaskan ketidaktahuan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa 2 (dua) kali diundang ke Kantor Panwas Kota Subulussalam dan kedua-duanya Terdakwa hadir;
- Bahwa saat Terdakwa di Kantor Panwas, ternyata diundang juga 2 (dua) Kepala Desa lainnya yang hadir saat Pengukuhan Tim Pemenangan Kecamatan Penanggalan dari Pasangan nomor urut 2 (dua) di Desa Jontor, namun Terdakwa tidak mengetahui proses selanjutnya terhadap mereka;
- Bahwa dari persidangan ini Terdakwa baru mengetahui kalau kehadiran Terdakwa tersebut dilarang karena dapat menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon;
- Bahwa Terdakwa berjanji untuk kedepannya tidak lagi mengulangi kesalahan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), namun Terdakwa dengan tegas mengatakan tidak ada mengajukan saksi *a de charge* dimaksud;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) keping CD yang berisikan rekaman foto dan video pada saat kegiatan kampanye Paslon nomor urut 2.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi Masrianto Saraan, SH., saksi Afrisan Marbun, saksi Samsul Berutu, saksi Mawardi Solin dan saksi Subangun Berutu dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan terjadinya perkara tindak pidana pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam;
- Bahwa benar tindak pidana pemilukada tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 22 April 2018 sekira pukul 10.00 Wib di Desa Jontor Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam;
- Bahwa benar yang mengetahui terjadinya perkara tindak pidana pemilukada tersebut adalah saksi Afrisan Marbun dan saksi Samsul Berutu selaku Panwaslihcam Penanggalan serta saksi Mawardi Solin selaku PPL Desa Jontor;
- Bahwa benar saksi Afrisan Marbun, saksi Samsul Berutu, dan saksi Mawardi Solin yang melaporkan tindak pidana tersebut kepada saksi Masrianto Saraan, SH., yang merupakan Komisioner Panwas Kota Subulussalam Divisi Hukum, Penindakan, dan Pelanggaran;
- Bahwa benar saksi Afrisan Marbun, saksi Samsul Berutu, dan saksi Mawardi Solin menyerahkan bukti berupa CD yang berisi rekaman ketika Terdakwa menghadiri kampanye pasangan nomor urut 2 (dua), yang didalam rekaman tersebut terlihat kegiatan atau tindakan Terdakwa menyambut tamu yang hadir, dan menyetir mobil yang dipergunakan membawa massa pendukung pasangan nomor urut 2 (dua);
- Bahwa benar di dalam CD tersebut tidak ada kegiatan atau tindakan ketika Terdakwa menurunkan massa dan membagi konsumsi kepada peserta kampanye yang hadir, tetapi saksi Afrisan Marbun, saksi Samsul Berutu, dan saksi Mawardi Solin melihat ketika Terdakwa menyetir mobil Mitsubishi warna hitam dengan corak loreng kuning bertuliskan Perkasa pergi dan kemudian kembali menurunkan massa pendukung nomor urut 2 (dua) dan juga menurunkan makanan (konsumsi) dari dalam mobil dan diserahkan kepada peserta kampanye, lalu Terdakwa pergi ke arah timbangan Jontor;
- Bahwa benar dari data yang ada di Panwas Kota Subulussalam, pada hari Minggu tanggal 22 April 2018 tersebut adalah Kampanye Dialogis dan Pengukuhan Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua);

- Bahwa benar setelah mendapat informasi dari saksi Afrisan Marbun, saksi Samsul Berutu, dan saksi Mawardi Solin, kemudian saksi Masrianto Saraan, SH., membahas bersama komisioner, lalu melaporkannya ke sentra Gakumdu;
- Bahwa benar laporan dari saksi Afrisan Marbun, saksi Samsul Berutu, dan saksi Mawardi Solin, ada 3 (tiga) Kepala Desa yang hadir saat Kampanye Dialogis dan Pengukuhan Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) tersebut, namun pada saat dilakukan klarifikasi dengan mengundang ketiga Kepala Desa tersebut, hanya Terdakwa yang berdasarkan musyawarah di Gakumdu yang dilanjutkan untuk dilaporkan ke Penyidik Kepolisian karena dianggap memenuhi unsur dugaan melakukan tindak pidana pemilukada;
- Bahwa benar Terdakwa telah 2 (dua) kali diundang untuk hadir mengklarifikasikan kehadirannya saat pasangan nomor urut 2 (dua) melakukan Pengukuhan dan Kampanye dialogis di Desa Jontor Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam;
- Bahwa benar dari hasil pemantauan saksi Afrisan Marbun, saksi Samsul Berutu, dan saksi Mawardi Solin, Terdakwa hadir dalam acara tersebut dengan melakukan kegiatan atau tindakan berupa : menyambut tamu yang hadir, menyetir mobil untuk membawa massa, dan duduk dikursi bersama massa mendengarkan orasi atau kampanye dari pasangan calon nomor urut 2 (dua);
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada membagi-bagikan konsumsi tersebut tetapi massa pendukung yang Terdakwa bawalah yang menurunkan dan membagi-bagikan konsumsi kepada massa yang hadir di acara kampanye tersebut;
- Bahwa benar setelah melihat tindakan Terdakwa tersebut, selanjutnya saksi Samsul Berutu secara diam-diam mengabadikan kegiatan Terdakwa tersebut dengan mengambil video, setelah itu dibuat dalam bentuk Compact Disk (CD);
- Bahwa benar setelah kampanye tersebut selesai, saksi Afrisan Marbun, saksi Samsul Berutu, dan saksi Mawardi Solin mengevaluasi kegiatan tersebut dan dari evaluasi, bersepakat untuk melaporkan Terdakwa dan 2 (dua) Kepala Desa lainnya yang hadir saat kampanye nomor urut 2 (dua) tersebut ke Panwaslih Kota Subulussalam;
- Bahwa benar Terdakwa bukan Tim Sukses dari Pasangan nomor urut 2 (dua), tetapi Terdakwa hanya bersimpatik saja. Sedangkan orangtua

- Terdakwa adalah Tim Pemenangan pasangan nomor urut 2 (dua) di Kecamatan Penanggalan;
- Bahwa benar tempat berlangsungnya Pengukuhan Tim Pemenangan dan Kampanye Dialogis dari pasangan nomor urut 2 (dua) yaitu Sartina dan Dedi (MESADA) tersebut adalah rumah orangtua kandung Terdakwa yang bernama Ali Arifin Tumangger;
 - Bahwa benar pada saat Kampanye Dialogis dan Pengukuhan tersebut berlangsung, saksi Mawardi Solin melihat Terdakwa hadir dalam acara tersebut dengan melakukan kegiatan atau tindakan berupa : menyambut tamu yang hadir, yaitu kader dari Partai Perindo Sdr. Subangun Berutu, Terdakwa menyetir mobil milik massa pendukung nomor urut 2 (dua), dan Terdakwa ada duduk dikursi bersama massa mendengarkan orasi atau kampanye dari pasangan calon nomor urut 2 (dua);
 - Bahwa benar Mobil Mitsubishi warna hitam dengan corak stiker loreng kuning benar mobil yang digunakan massa pendukung nomor urut 2 (dua), dan setahu saksi Subangun Berutu mobil tersebut milik PT. Sastra Mandiri Perkasa tetapi saksi Subangun Berutu tidak kenal pemilik dari perusahaan tersebut;
 - Bahwa benar Terdakwa adalah Kepala Desa Jontor sejak tahun 2014 sampai dengan saat ini, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan (SK) dari Walikota Subulussalam;
 - Bahwa benar Terdakwa berdiri di tepi jalan dan menyalami setiap ada yang datang di acara tersebut, termasuk massa pendukung dari pasangan calon nomor urut 2 (dua) termasuk menyalami saksi Subangun Berutu adalah Kader dari Partai Perindo Subulussalam yang merupakan pendukung dari Pasangan nomor urut 2 (dua);
 - Bahwa benar Terdakwa ada meminjam mobil Mitsubishi warna hitam dengan corak loreng kuning bertuliskan Perkasa yang terparkir di samping ditempat acara Pengukuhan Tim Pasangan nomor urut 2 (dua) dari Sdr. Ndi dan setelah Terdakwa bawa dan setir mobil tersebut, Terdakwa pergi ke SPBU Penanggalan, lalu ada massa pendukung pasangan nomor urut 2 (dua) yang memakai pakaian / atribut pasangan nomor urut 2 (dua) menumpang naik dan minta diantar ke tempat acara Pengukuhan. Oleh karena Terdakwa mengenal massa tersebut, Terdakwa mengijinkan massa tersebut naik ke mobil, lalu Terdakwa antar ke tempat acara Pengukuhan di Desa Jontor, kemudian massa turun dan menurunkan logistik (konsumsi), lalu Terdakwa pergi ke arah timbangan Jontor;



Bahwa benar dari pihak penyelenggara pemilu kada telah pernah melakukan sosialisasi tentang larangan bagi Kepala Desa, ASN, TNI / Polri untuk terlibat kampanye pasangan calon karena berpotensi menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 188 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat Aparatur Sipil Negara, Anggota TNI/POLRI dan Kepala Desa atau sebutan lain / Lurah;
2. Dilarang membuat keputusan dan / atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasang calon.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat Aparatur Sipil Negara, Anggota TNI/POLRI dan Kepala Desa atau sebutan lain / Lurah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat Aparatur Sipil Negara, Anggota TNI/POLRI dan Kepala Desa atau sebutan lain / Lurah ialah subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya sebagaimana dirumuskan didalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan Terdakwa SUDIRMAN ALI TUMANGGER, S.TP., Bin ALI ARIFIN TUMANGGER kepersidangan, dimana segala identitasnya dipersidangan bersesuaian dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, dan selama proses persidangan berlangsung, ternyata tidak ada orang lain lagi selain Terdakwa SUDIRMAN ALI TUMANGGER, S.TP., Bin ALI ARIFIN TUMANGGER yang diajukan sebagai Terdakwa yang akan dibuktikan perbuatannya, sehingga

dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*Error In Persona*) yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberi keterangan bahwa benar Terdakwa adalah Kepala Desa Jontor sejak tahun 2014 sampai dengan saat ini, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan (SK) dari Walikota Subulussalam;

Menimbang, bahwa mengenai apakah benar Terdakwa SUDIRMAN ALI TUMANGGER, S.TP., Bin ALI ARIFIN TUMANGGER sebagai Kepala Desa telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, dan apakah perbuatan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan, akan dipertimbangkan dalam pembahasan unsur selanjutnya, oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini sepanjang mengenai identitas orang yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum yang akan dibuktikan perbuatannya dan mengenai pekerjaan Terdakwa, dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.2. Dilarang membuat keputusan dan / atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasang calon;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Keputusan adalah Perihal yang berkaitan dengan putusan; Segala putusan yang telah ditetapkan (sesudah dipertimbangkan, dipikirkan, dan sebagainya), Ketetapan, Kesimpulan, Hasil Pemeriksaan (KBBI). Sedangkan yang dimaksud dengan Tindakan adalah sesuatu yang dilakukan, tindakan yang dilaksanakan untuk mengatasi sesuatu (KBBI);

Menimbang, bahwa menguntungkan artinya memberi (mendatangkan) laba, menjadikan beruntung; memberi keuntungan (KBBI). Sedangkan merugikan artinya mendatangkan rugi kepada; menyebabkan rugi (KBBI);

Menimbang, bahwa Pasal 188 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang selengkapnya berbunyi sebagai berikut : "Setiap Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat Aparatur Sipil Negara, Anggota TNI/POLRI dan Kepala Desa atau sebutan lain / Lurah, dilarang membuat keputusan dan / atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasang calon, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)";

Menimbang, bahwa dari bunyi Pasal 188 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang a quo, dapat disimpulkan bahwa norma hukum dalam pasal tersebut adalah : "Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat Aparatur Sipil Negara, Anggota TNI/POLRI dan Kepala Desa atau sebutan lain / Lurah, dilarang membuat keputusan dan / atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasang calon";

Menimbang, bahwa tentang perbuatan-perbuatan "dilarang membuat keputusan dan / atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasang calon" yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah bersifat alternatif, yaitu jika melakukan salah satu dari perbuatan-perbuatan itu telah dapat dikenakan pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa benar tindak pidana pemilukada tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 22 April 2018 sekira pukul 10.00 Wib di Desa Jontor Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam;

Menimbang, bahwa yang mengetahui terjadinya perkara tindak pidana pemilukada tersebut adalah saksi Afrisan Marbun dan saksi Samsul Berutu selaku Panwaslihcam Penanggalan serta saksi Mawardi Solin selaku PPL Desa Jontor;

Menimbang, bahwa saksi Afrisan Marbun, saksi Samsul Berutu, dan saksi Mawardi Solin yang melaporkan tindak pidana tersebut kepada saksi Masrianto Saraan, SH., yang merupakan Komisioner Panwas Kota Subulussalam Divisi Hukum, Penindakan, dan Pelanggaran. Setelah mendapat informasi dari saksi Afrisan Marbun, saksi Samsul Berutu, dan saksi Mawardi Solin, kemudian saksi Masrianto Saraan, SH., membahas bersama komisioner, lalu melaporkannya ke sentra Gakumdu;

Menimbang, bahwa Saksi Afrisan Marbun, saksi Samsul Berutu, dan saksi Mawardi Solin menyerahkan bukti berupa CD yang berisi rekaman ketika Terdakwa menghadiri kampanye pasangan nomor urut 2 (dua), yang didalam rekaman tersebut terlihat kegiatan atau tindakan Terdakwa menyambut tamu yang hadir, dan menyetir mobil yang dipergunakan membawa massa pendukung pasangan nomor urut 2 (dua). Di dalam CD tersebut tidak ada kegiatan atau tindakan ketika Terdakwa menurunkan massa dan membagi konsumsi kepada peserta kampanye yang hadir, tetapi saksi Afrisan Marbun,

saksi Samsul Berutu, dan saksi Mawardi Solin melihat ketika Terdakwa menyetir mobil Mitsubishi warna hitam dengan corak loreng kuning bertuliskan Perkasa pergi dan kemudian kembali menurunkan massa pendukung nomor urut 2 (dua) dan juga menurunkan makanan (konsumsi) dari dalam mobil dan diserahkan kepada peserta kampanye, lalu Terdakwa pergi ke arah timbangan Jontor;

Menimbang, bahwa laporan dari saksi Afrisan Marbun, saksi Samsul Berutu, dan saksi Mawardi Solin, ada 3 (tiga) Kepala Desa yang hadir saat Kampanye Dialogis dan Pengukuhan Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) tersebut, namun pada saat dilakukan klarifikasi dengan mengundang ketiga Kepala Desa tersebut, hanya Terdakwa yang berdasarkan musyawarah di Gakumdu yang dilanjutkan untuk dilaporkan ke Penyidik Kepolisian karena dianggap memenuhi unsur dugaan melakukan tindak pidana pemilukada, dan Terdakwa telah 2 (dua) kali diundang untuk hadir mengklarifikasikan kehadirannya saat pasangan nomor urut 2 (dua) melakukan Pengukuhan dan Kampanye dialogis di Desa Jontor Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam;

Menimbang, bahwa dari hasil pemantauan saksi Afrisan Marbun, saksi Samsul Berutu, dan saksi Mawardi Solin, Terdakwa hadir dalam acara tersebut dengan melakukan kegiatan atau tindakan berupa : menyambut tamu yang hadir, menyetir mobil untuk membawa massa, dan duduk dikursi bersama massa mendengarkan orasi atau kampanye dari pasangan calon nomor urut 2 (dua), namun Terdakwa tidak ada membagi-bagikan konsumsi tersebut tetapi massa pendukung yang Terdakwa bawalah yang menurunkan dan membagi-bagikan konsumsi kepada massa yang hadir di acara kampanye tersebut;

Menimbang, bahwa setelah melihat tindakan Terdakwa tersebut, selanjutnya saksi Samsul Berutu secara diam-diam mengabadikan kegiatan Terdakwa tersebut dengan mengambil video, setelah itu dibuat dalam bentuk Compact Disk (CD), dan setelah kampanye tersebut selesai, saksi Afrisan Marbun, saksi Samsul Berutu, dan saksi Mawardi Solin mengevaluasi kegiatan tersebut dan dari evaluasi, bersepakat untuk melaporkan Terdakwa dan 2 (dua) Kepala Desa lainnya yang hadir saat kampanye nomor urut 2 (dua) tersebut ke Panwaslih Kota Subulussalam;

Menimbang, bahwa tempat berlangsungnya Pengukuhan Tim Pemenangan dan Kampanye Dialogis dari pasangan nomor urut 2 (dua) yaitu Sartina dan Dedi (MESADA) tersebut adalah rumah orangtua kandung Terdakwa yang bernama Ali Arifin Tumangger;

Menimbang, bahwa pada saat Kampanye Dialogis dan Pengukuhan tersebut berlangsung, saksi Mawardi Solin melihat Terdakwa hadir dalam acara tersebut dengan melakukan kegiatan atau tindakan berupa : menyambut tamu yang hadir, yaitu kader dari Partai Perindo Sdr. Subangun Berutu, Terdakwa menyetir mobil milik massa pendukung nomor urut 2 (dua), dan Terdakwa ada duduk dikursi bersama massa mendengarkan orasi atau kampanye dari pasangan calon nomor urut 2 (dua);

Menimbang, bahwa Terdakwa berdiri di tepi jalan dan menyalami setiap ada yang datang di acara tersebut, termasuk massa pendukung dari pasangan calon nomor urut 2 (dua) termasuk menyalami saksi Subangun Berutu adalah Kader dari Partai Perindo Subulussalam yang merupakan pendukung dari Pasangan nomor urut 2 (dua);

Menimbang, bahwa Terdakwa ada meminjam mobil Mitsubishi warna hitam dengan corak loreng kuning bertuliskan Perkasa yang terparkir di samping ditempat acara Pengukuhan Tim Pasangan nomor urut 2 (dua) dari Sdr. Ndi dan setelah Terdakwa bawa dan setir mobil tersebut, Terdakwa pergi ke SPBU Penanggalan, lalu ada massa pendukung pasangan nomor urut 2 (dua) yang memakai pakaian / atribut pasangan nomor urut 2 (dua) menumpang naik dan minta diantar ke tempat acara Pengukuhan. Oleh karena Terdakwa mengenal massa tersebut, Terdakwa mengizinkan massa tersebut naik ke mobil, lalu Terdakwa antar ke tempat acara Pengukuhan di Desa Jontor, kemudian massa turun dan menurunkan logistik (konsumsi), lalu Terdakwa pergi ke arah timbangan Jontor;

Menimbang, bahwa Mobil Mitsubishi warna hitam dengan corak stiker loreng kuning benar mobil yang digunakan massa pendukung nomor urut 2 (dua), dan setahu saksi Subangun Berutu mobil tersebut milik PT. Sastra Mandiri Perkasa tetapi saksi Subangun Berutu tidak kenal pemilik dari perusahaan tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang menyebutkan : "Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat Aparatur Sipil Negara, Anggota TNI/POLRI dan Kepala Desa atau sebutan lain / Lurah, dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon";

Menimbang, bahwa dari barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, yaitu 1 (satu) keping CD yang berisikan rekaman foto dan video pada saat kegiatan kampanye Paslon nomor urut 2, telah terlihat dengan jelas bahwa Terdakwa menghadiri Kampanye Dialogis dan Pengukuhan Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) Sartina dan Dedi (MESADA), dengan menyambut tamu yang hadir, dan menyetir mobil yang dipergunakan membawa massa pendukung pasangan nomor urut 2 (dua);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Afrisan Marbun, saksi Samsul Berutu, dan saksi Mawardi Solin, Terdakwa hadir dalam acara tersebut dengan melakukan kegiatan atau tindakan berupa : menyambut tamu yang hadir, menyetir mobil untuk membawa massa, dan duduk dikursi bersama massa mendengarkan orasi atau kampanye dari pasangan calon nomor urut 2 (dua);

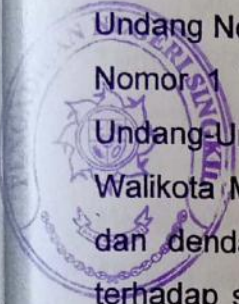
Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa sebagai Kepala Desa Jontor sejak tahun 2014 sampai dengan saat ini, menghadiri Kampanye Dialogis dan Pengukuhan Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) Sartina dan Dedi (MESADA) dengan menyambut tamu yang hadir yaitu saksi Subangun Berutu Kader Partai Perindo, Terdakwa menyetir Mobil Mitsubishi warna hitam dengan corak loreng kuning bertuliskan Perkasa membawa massa yang memakai pakaian / atribut pasangan nomor urut 2 (dua) dan menurunkan makanan (konsumsi) dari dalam mobil yang diserahkan kepada peserta kampanye, serta Terdakwa yang duduk dikursi bersama massa pendukung nomor urut 2 (dua) mendengarkan orasi atau kampanye dari pasangan calon nomor urut 2 (dua) adalah merupakan tindakan yang menguntungkan salah satu pasang calon sebagaimana mana dimaksud Pasal 188 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Dengan demikian, unsur kedua diatas telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 188 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa karena ancaman pidana dalam Pasal 188 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang bersifat akumulatif, berupa (pidana penjara dan denda) dan juga bersifat alternatif (pidana penjara atau denda), dan terhadap sifat hukuman tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum untuk menjatuhkan hukuman denda kepada Terdakwa, namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum tentang beratnya denda yang dituntut oleh Penuntut Umum, karena hal tersebut terkesan hanya mengedepankan *Formal Justice (Positivist-Legalistik)* semata, tanpa memperdulikan *Substansial Justice*. Oleh karena itu, Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman denda yang setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) keping CD yang berisikan rekaman foto dan video pada saat kegiatan kampanye Paslon nomor urut 2, yang diperlihatkan dipersidangan, dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat menghambat Kedamaian pelaksanaan Pemilukada di Kota Subulussalam;
- Perbuatan Terdakwa menguntungkan salah satu pasang calon, yaitu Pasangan nomor urut 2 (dua).

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi dikemudian hari;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 188 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa SUDIRMAN ALI TUMANGGER, S.TP., Bin ALI ARIFIN TUMANGGER, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan tindakan yang menguntungkan salah satu pasang calon", sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana denda sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) keping CD yang berisikan rekaman foto dan video pada saat kegiatan kampanye Paslon nomor urut 2;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkil, pada hari Kamis, tanggal 24 Mei 2018, oleh Asraruddin Anwar, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Alfian Perdana, S.H., dan Ali Adrian, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at, tanggal 25 Mei 2018, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh

JUFRI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singkil, serta dihadiri oleh Hendra Damanik, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dto

Dto

Alfan Perdana, S.H.

Asraruddin Anwar, S.H., M.H.

Dto

Ali Adrian, S.H..

Panitera Pengganti,

Dto

Jufri, S.H.

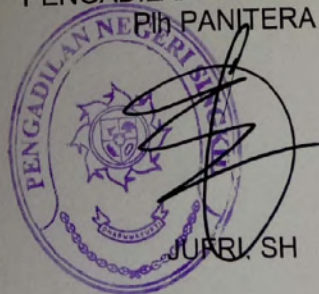
Nomor : W1.U11/ 7. /HK.01/II/2020

Catatan:

Pada hari ini Selasa, tanggal 18 Februari 2020, foto copy Putusan ini telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap diberikan dan atas permintaan **Salman, ST (Ketua Bawaslu Kab Aceh Singkil)** Suratnya No: 02/K.AC.06/HK.01.CO/II/2010 tanggal 18 Februari 2020

PENGADILAN NEGERI SINGKIL

PIN PANITERA



JUFRI, SH